



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, ketentuan teknis mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 7 Seri D) tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu perlu dilakukan pencabutan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2091);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 7 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 25 Mei 2015
BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015 NOMOR 3

*NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI
SELATAN: (3 /2015)*

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa sebagai pelaksanaan dari Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka telah dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai pengaturan tentang pedoman teknis pembentukan peraturan desa yang sebelumnya harus diatur melalui peraturan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tepatnya pada Pasal 32 disebutkan bahwa ketentuan teknis mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 7 Seri D) perlu dilakukan Pencabutan untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 3